

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Hasil Akuisisi

Comparative analysis of the financial performance of Islamic commercial banks from the spin-off and acquisition

Bagus Jaya Firdaus

Program Studi D4 Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: bagus.firdaus.ksy15@polban.ac.id

Diharpi Herli Setyowati

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: diharpi.herli@polban.ac.id

Abstract: *This research is a study that compares the financial performance of Sharia Commercial Bank spin-off and acquisition. This research used BJB Syariah Bank and BNI Syariah Bank as a sample from Syariah Bank of spin-off result meanwhile Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, and Bank Syariah Bukopin as sample from Sharia Public Bank of acquisition result. This research uses annual data for the period 2015-2017. Data analysis technique used is different test by using hypothesis test Independent Sample T-Test and the Mann Whitney U Test. The results of this study indicate that from the results of different tests there is no significant difference from the financial performance of the Islamic Commercial Banks resulting from spin-offs and the results of Acquisitions in financial ratios CAR, ROA, FDR, NPF, and BOPO.*

Keywords: *Financial Performance, Acquisition, Spin-Off*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia saat ini cukup pesat dan yang menjadikan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ini pesat diantaranya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah terus mengembangkan perbankan syariah di Indonesia karena perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena 90% dari jumlah penduduk di Indonesia beragama Islam sehingga pemerintah ingin memberikan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun cetak biru pengembangan industri perbankan syariah pada tahun 2002 dan edisi revisinya pada tahun 2005-2006 (Ismal, 2011), selain itu Bank Indonesia bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di industri perbankan syariah menyusun suatu program percepatan pada tahun 2007-2008, dimana program ini berkonsentrasi pada pencapaian pangsa pasar sebesar 5% pada akhir tahun 2008, namun kenyataannya pada akhir tahun 2008, pencapaian pangsa pasar hanya mencapai 2.10% saja. Belum tercapainya target ini menjadikan Bank Indonesia mengubah target pangsa pasar pada akhir tahun 2009 diharapkan pangsa pasar telah mencapai 3.5%, dan pada akhir tahun 2010 telah mencapai 4.75% (Ismal, 2011) namun, sampai dengan akhir tahun 2014, target pangsa pasar sebesar 5% pun belum tercapai, sehingga memunculkan istilah “*five percent trap*” di kalangan industri perbankan syariah atas belum tercapainya target tersebut.

Salah satu upaya yang di lakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan pemisahan terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) agar berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal tersebut diungkapkan lebih jelas dalam Undang-Undang tersebut pasal 68 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.

Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional yang dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah (UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68, Ayat 1), dari undang-undang tersebut dapat kita ketahui bahwa jika ada Unit Usaha Syariah yang memiliki nilai aset minimal 50% dari total nilai aset bank induk konvensional maka Unit Usaha Syariah tersebut wajib memisahkan diri dan menjadi Bank Umum Syariah, dan jika ada Unit Usaha Syariah yang masih menginduk pada Bank Umum Konvensional 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini maka Unit Usaha Syariah tersebut wajib memisahkan diri juga.

Tabel 1. Nama Bank Umum Syariah, Cara Pendirian dan Tahun Didirikan

No	Nama Bank	Cara Pendirian	Tahun Pendirian
1	PT. Bank Muamalat Indonesia,	Pendirian dari awal	1991
2	PT. Bank Syariah Mandiri	Konversi PT Bank Susila Bakti	1999
3	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	Konversi PT Bank Umum Tugu	2004
4	PT. Bank BRISyariah	Akuisisi PT Bank Jasa Arta	2008
5	PT. Bank Syariah Bukopin	Akuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia	2008
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah,	Konversi PT Bank Harfa	2009
7	PT. Bank Victoria Syariah	Konversi PT Bank Swaguna	2010
8	PT. BCA Syariah	Akuisisi PT Bank UIB	2010
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	<i>Spin-off</i> UUS BJB	2010
10	PT. BNI Syariah	<i>Spin-off</i> UUS BNI	2010
11	PT. Maybank Syariah Indonesia	Konversi PT Bank Maybank	2010
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Konversi PT Bank Sahabat Purbadanarta	2014
13	PT. Bank Aceh Syariah	Konversi PT. Bank Aceh	2016

Sumber : *website masing masing bank syariah*

Dapat dilihat dari tabel 1 dari 13 Bank Umum Syariah yang didirikan Indonesia. Pada periode 1991-2008 dalam jangka waktu delapan belas tahun hanya tiga bank syariah yang didirikan di Indonesia yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah, namun pada tahun 2008-2018 pendirian bank di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam jangka waktu sepuluh tahun terdapat sepuluh pendirian Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu dampak dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang bersifat memaksa Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk segera memisahkan kegiatan operasionalnya.

Dari tabel 1 dapat kita lihat cara pendirian bank di Indonesia dapat dilakukan dengan empat

cara yaitu pendirian dari awal, *spin-off*, akuisisi, dan konversi. Dimana penjelasan singkat dari pendirian dari awal yaitu bank umum syariah didirikan dengan cara mendirikan badan hukum usaha benar-benar dari awal atau dari nol. *Spin-off* pendirian bank umum syariah dengan cara melakukan pemisahan unit usaha syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan membuat badan hukum usaha baru. Akuisisi cara pendirian bank umum syariah dengan cara membeli badan hukum usaha yang sudah ada lalu operasionalnya dijadikan bank umum syariah. Konversi secara teknis konversi diatur dalam Pasal 2 PBI No.8/3/PBI/2006 yang intinya menyatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia, dimana rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank . (Umam,2015)

Menurut para ahli penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa dampak negatif, pertama berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah, dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 maka pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah cenderung dipaksakan sehingga kegiatan operasional Bank Syariah masih bergantung pada Bank induk konvensional, oleh karena itu tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah masih rendah karena menganggap operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional cenderung sama. Kedua penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah karena pemisahan yang banyak terjadi pada periode 2008-2010 yaitu sebanyak delapan bank terkesan dipaksa di percepat sehingga dapat berdampak pada kinerja keuangan Bank Syariah.

Tabel 2. Rasio keuangan Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* Periode 2015-2017

Rasio	Bank <i>spin-off</i> (%)					
	BJB Syariah			BNI Syariah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CAR	22,5	18,2	16,2	15,4	14,9	20,1
ROA	0,25	-8,09	-5,69	1,4	1,4	1,3
FDR	104,7	98,7	91,3	91,9	84,5	80,2
NPF	4,4	2,8	4,5	1,4	1,6	1,5
BOPO	98,78	122,7	134,6	89,6	86,8	87,6

Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank Syariah Data di olah kembali

Tabel 3. Rasio keuangan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi Periode 2015-2017

Rasio	Bank Akuisisi (%)								
	BCA Syariah			BRI Syariah			Bukopin Syariah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CAR	29,4	36,7	34,3	13,9	20,6	20,2	16,3	17,0	19,2
ROA	1,2	1,1	1,0	0,77	0,95	0,51	0,79	0,76	0,02
FDR	91,4	90,1	88,5	84,1	81,4	71,8	90,5	88,1	82,4
NPF	0,3	0,5	0,7	3,8	3,1	4,7	2,74	2,72	4,18
BOPO	87,2	92,2	92,5	93,7	91,3	95,2	91,9	91,7	99,2

Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank Syariah Data di olah kembali

Dari tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa sekilas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah hasil akuisisi dengan Bank Umum Syariah hasil *spin-off*, tapi jika dilihat dari kenaikan kinerja keuangan setiap tahunnya Bank Umum Syariah hasil akuisisi mengalami kenaikan rasio keuangan yang lebih baik di banding Bank Umum Syariah hasil *Spin-off*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraya Izazi. S. H. dan Dina Fitriasia. S. (2016), dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-off dan Hasil Non Spin-off periode 2013-2015, menunjukkan bahwa rasio CAR tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BUS hasil *spin-off* dan hasil akuisisi sedangkan untuk rasio NPF, ROA, BOPO, FDR terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BUS hasil *spin-off* dan hasil akuisisi.

Terkait dengan pendekatan atau tipe dalam pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, Rizqullah (2013) dalam kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang paling baik ialah dengan membentuk badan perusahaan baru atau dengan cara melakukan pemisahan murni karena tipe pemisahan ini lebih praktis dibandingkan dengan pemisahan menggunakan badan hukum yang sudah ada. Urutan alternatif pendirian berikutnya ialah pemisahan dengan menggunakan badan hukum yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah hasil *spin-off* dan hasil akuisisi, sehingga melalui hasil penelitian dapat diketahui apakah hasil *spin-off* atau hasil akuisisi yang dapat memaksimalkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah tersebut. Sehingga Bank Umum Konvensional yang belum dan akan melakukan pemisahan menjadi Syariah dapat memilih manakah yang lebih baik. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Hasil Akuisisi**.

2. Kajian Pustaka

2.1. Spin-off

Spin-off diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setiawan & Sari, 2018).

2.2. Akuisisi

Kegiatan akuisisi pada dasarnya adalah pengambilalihan saham sehingga kepemilikan perseroan beralih kepada pihak lain (Nurdin et al., 2020). Saham perseroan dapat diambil seluruhnya atau sebagian besar. Oleh karena itu, pengambilan dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan, yaitu mempengaruhi jalanya perseroan (Umam, 2015)

Proses pengambilalihan kepemilikan dari dasar hukum syariah adalah kegiatan jual beli, pengambilalihan ini disamakan dengan kegiatan jual beli sehingga dasar hukum islam yang digunakan dalam akuisisi adalah dasar hukum fiqih muamalah dimana dasar hukum jual beli mempunyai landasasn yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunah yang membahas tentang jual beli ini, antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...

2. Surat an-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...

3. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan: *“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”*.

Akuisisi yang dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat fiqih muamalah agar akuisisi tersebut dapat dikatakan sah oleh *Syara’* Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan kabul, namun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: (Ghazaly, 2010)

1. Orang yang berakad *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang di beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian komparatif data kuantitatif kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan akuisisi, dengan populasi tiga belas Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *proposing sample* atau pengambilan sampel dengan kriteria tertentu.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang didirikan dengan cara *spin-off* dan akuisisi, Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan akuisisi yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2015-2017,

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPSS 23 dengan menggunakan metode komparatif, langkah awal dalam pengujian uji beda ini yaitu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu lalu ketika data dinyatakan normal maka pengujian dilanjutkan dengan uji *independent T test*, namun jika data tidak terdistribusi normal maka penelitian dilanjutkan dengan uji *Mann-Whitney U test*.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 4. Gambaran Umum Bank Syariah hasil *Spin-off*

Nama Bank	Thun Pendirian UUS	Tahun Pendirian BUS	Kepemilikan Saham
PT. BNI Syariah	2000	2010	99,94 % = PT BNI 0,06 % = PT BNI Life Insurance
PT. BJB Syariah	2000	2010	99% = PT BJB 1% = PT Banten Global Development

Sumber : website masing masing bank syariah

Tabel 5. Gambaran Umum Bank Syariah hasil Akuisisi

Nama Bank	Asal Bank	Tahun Pendirian BUS	Kepemilikan Saham
PT. BRI Syariah	PT Bank Jasa Arta	2008	73% = PT BRI 17,4% = Publik 9,9 % = Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
PT. BCA Syariah	PT Bank UIB	2010	99% = PT BCA 0,1% = PT BCA Finance

PT Bank Syariah Bukopin	PT Bank Persyarikatan Indonesia	2008	92% = PT Bank Bukopin 2% = PT Mega Sekuritas 2% = PT Bakrie Sekuritas 2% = BPJS Ketenagakerjaan 2% = PT Mitra Sarana Usaha
-------------------------	---------------------------------	------	--

Sumber : website masing masing bank syariah

Tabel 6. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Car	,256	15	,009	,821	15	,007
Roa	,392	15	,000	,560	15	,000
Fdr	,176	15	,200*	,967	15	,807
Npf	,143	15	,200*	,925	15	,227
Bopo	,302	15	,001	,677	15	,000

Sumber : Data sekunder yang diolah

- Variabel CAR bank syariah hasil *Spin-off* dan hasil akuisisi setelah di uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig. sebesar $0,009 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan data variabel CAR tidak terdistribusi normal
- Variabel ROA bank syariah hasil *Spin-off* dan hasil akuisisi setelah di uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig. sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan data variabel ROA tidak terdistribusi normal
- Variabel FDR bank syariah hasil *Spin-off* dan hasil akuisisi setelah di uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig. sebesar $0,2 > 0,05$ maka H_0 diterima dan data variabel FDR terdistribusi normal
- Variabel NPF bank syariah hasil *Spin-off* dan hasil akuisisi setelah di uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig. sebesar $0,2 > 0,05$ maka H_0 diterima dan data variabel NPF terdistribusi normal
- Variabel BOPO bank syariah hasil *Spin-off* dan hasil akuisisi setelah di uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig. sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan data variabel BOPO tidak terdistribusi normal

Dari Uji normalitas tersebut yang di uji menggunakan SPSS pada uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat di lihat bahwa nilai sig. FDR dan NFP $> 0,05$ maka data terdistribusi normal dan untuk pengujian beda dapat dilakukan uji beda parametrik menggunakan uji *Independent sample T Test*. Hasil uji normalitas untuk variabel CAR, ROA, dan BOPO $< 0,05$ maka data tidak normal dan untuk pengujian uji bedanya menggunakan uji beda non parametrik menggunakan uji beda *Man whitney*.

Tabel 7. Hasil Uji Beda Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi

Variabel	Teknik Uji	Nilai Statistik	Hasil
CAR	<i>Mann-Whitney</i>	$0,195 > 0,05$	Tidak terdapat perbedaan signifikan
ROA	<i>Mann-Whitney</i>	$0,906 > 0,05$	Tidak terdapat

			perbedaan signifikan
FDR	<i>Independent T Test</i>	0,469 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan signifikan
NPF	<i>Independent T Test</i>	0,708 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan signifikan
BOPO	<i>Mann-Whitney</i>	0,906 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan signifikan

Sumber : Data sekunder yang diolah

Hasil penelitian ini mengenai uji beda kinerja keuangan rasio CAR yang menggunakan alat SPSS dengan uji beda *Mann-Whitney* menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi, dan M Nur Rianto Al Arif, Endah Putri Dewanti pada penelitiannya menyatakan Metode pemisahan tidak berdampak pada tingkat profitabilitas di bank umum syariah hasil pemisahan hanya NPF dan BOPO yang berpengaruh pada tingkat Profitabilitas .

Besarnya minimal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8% ditetapkan oleh *Banking for International Settlement* (BIS), jika CAR berada dibawah 8% maka dari sektor permodalan bank tersebut dapat dikategorikan tidak sehat. Ketentuan CAR minimal 8% diadopsi oleh Bank Indonesia yang menetapkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Nilai rata-rata rasio Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi keduanya berada di atas 8% sehingga walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi dapat dikategorikan sehat.

Hasil penelitian ini mengenai uji beda kinerja keuangan rasio ROA yang menggunakan alat SPSS dengan uji beda *Mann-Whitney U Test* menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPN lampiran 6.1 tentang matriks perhitungan/analisis komponen faktor rentabilitas (*earning*). Tujuan menghitung ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Kriteria penelian minimum untuk rasio ROA adalah $ROA \leq 0\%$. Nilai rata-rata ROA Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar $-1,5 \leq 0\%$ maka ini dapat dikategorikan tidak sehat sedangkan nilai rata-rata ROA Bank Umum Syariah hasil akuisisi bernilai $0,78 \geq 0\%$ dikategorikan baik atau sehat, maka walaupun dari hasil uji beda menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan tapi jika dilihat dari nilai rata-ratanya Bank Umum Syariah hasil akuisisi masih lebih baik dibanding dengan Bank Umum Syariah hasil *Spin-off*.

Hasil penelitian ini mengenai uji beda kinerja keuangan rasio FDR yang menggunakan alat SPSS dengan uji beda *Independent T Test* menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi dan M Nur Rianto Al Arif, Endah Putri Dewanti pada penelitiannya menyatakan Metode pemisahan tidak berdampak pada tingkat profitabilitas di bank umum syariah hasil pemisahan hanya NPF dan BOPO yang berpengaruh pada tingkat Profitabilitas .

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau biasa di sebut likuiditas dimana rasio ini di hitung dengan cara membandingkan pembiayaan yang disalurkan pada nasabah terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun dari nasabah. Nilai rata-rata FDR Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* lebih besar dibanding nilai rata-rata FDR Bank Umum Syariah hasil berarti porsi pembiayaan yang disalurkan oleh BUS *Spin-off* lebih besar dan berarti lebih baik, namun pembiayaan besar yang disalurkan ini dapat menjadi resiko yang besar pula ketika terjadi kredit macet maka nilai NPF akan semakin besar pula.

Hasil penelitian ini mengenai uji beda kinerja keuangan rasio NPF yang menggunakan alat SPSS dengan uji beda *Independent T Test* menunjkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPF Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriisia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPN lampiran 6.1 tentang matriks perhitungan/analisis komponen faktor rentabilitas (*earning*). Tujuan untuk mengukur NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk. Keriteria penilaian untuk rasio NPF sehat adalah $NPF \leq 12\%$. Karena nilai NPF Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi tdak ada yang lebih dari 12 % sehingga walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio NPF Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi dapat dikategorikan sehat.

Hasil penelitian ini mengenai uji beda kinerja keuangan rasio BOPO yang menggunakan alat SPSS dengan uji beda *Mann-Whitney U Test* menunjkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriisia (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Akuisisi.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPN lampiran 6.1 tentang matriks perhitungan/analisis komponen faktor rentabilitas (*earning*). Tujuan menghitung BOPO adalah untuk Mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. Penentuan kriteria sehat untuk BOPO adalah $BOPO < 89\%$. Nilai rata-rata BOPO Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 103,3% maka ini dapat dikategorikan tidak sehat sedangkan nilai rata-rata ROA Bank Umum Syariah hasil akuisisi bernilai 92,7% dikategorikan kurang baik, maka walaupun dari hasil uji beda menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan tapi jika dilihat dari nilai rata-ratanya Bank Umum Syariah hasil akuisisi masih lebih baik dibanding dengan Bank Umum Syariah hasil *Spin-off*.

Tabel 8. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off*

Rasio	Bank <i>Spin-off</i> (%)						Mean	Min	Max
	BJB Syariah			BNI Syariah					
	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
CAR	22,5	18,2	16,2	15,4	14,9	20,1	17,8	14,9	22,5
ROA	0,25	-8,09	-5,69	1,4	1,4	1,3	-1,5	-8,09	1,4
FDR	104,7	98,7	91,3	91,9	84,5	80,2	91,8	80,2	104,7
NPF	4,4	2,8	4,5	1,4	1,6	1,5	2,7	1,4	4,5
BOPO	98,78	122,7	134,6	89,6	86,8	87,6	103,3	86,8	134,6

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel 9. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi

Rasio	Bank Akuisisi (%)									Mean	Min	Max
	BCA Syariah			BRI Syariah			Bukopin Syariah					
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
CAR	29,4	36,7	34,3	13,9	20,6	20,2	16,3	17,0	19,2	23	13,9	36,7
ROA	1,2	1,1	1,0	0,77	0,95	0,51	0,79	0,76	0,02	0,78	0,02	1,2
FDR	91,4	90,1	88,5	84,1	81,4	71,8	90,5	88,1	82,4	85,3	71,8	91,4
NPF	0,3	0,5	0,7	3,8	3,1	4,7	2,74	2,72	4,18	2,5	0,3	4,7
BOPO	87,2	92,2	92,5	93,7	91,3	95,2	91,9	91,7	99,2	92,7	87,2	99,2

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 di atas mengenai keadaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil Akuisisi periode 2015-2017 penulis ingin menjelaskan analisis statistik data secara deskriptif dari setiap variabel kinerja keuangan yaitu CAR,ROA,FDR,NPF,dan BOPO antara Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* dan akuisisi menggunakan nilai rata-rata/*Mean*, nilai maksimum/*Max*, dan nilai minimum/*Min*.

4.1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio Car adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk melihat kemampuan bank dalam menghadapi resiko kerugian. Besaran rasio CAR yang baik minimal sebesar 8% dan semakin besar maka semakin baik bank dalam menghadapi resiko kerugian.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 dapat kita lihat nilai minimum variabel CAR Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 14,9 nilai ini adalah nilai lebih besar jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 13,9. Nilai maksimum variabel CAR Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 22,5 nilai ini lebih kecil jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 36,7.

Mean Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* sebesar 17,8 dan *mean* Bank Umum Syariah hasil Akuisisi 23. Maka jika di lihat dari nilai rata-ratanya kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil Akuisisi lebih baik karna bernilai lebih besar dibandingkan Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off*. Nilai CAR yang besar dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan Bank Umum Syariah hasil Akuisisi berarti dapat memaksimmalkan nilai modal yang dimilikinya terhadap nilai aktiva yang dikalikan dengan resiko terlebih dahulu.

4.2. Return of Asset (ROA)

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank, maka semakin besar rasio ROA berarti semakin baik bank dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 dapat kita lihat nilai minimum variabel ROA Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar -8,09 nilai ini lebih kecil jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 0,02. Nilai maksimum variabel ROA Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 1,4 nilai ini lebih besar jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 1,2.

Mean Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* sebesar -1,5 dan *mean* Bank Umum Syariah hasil Akuisisi 0,78. Maka jika di lihat dari nilai rata-ratanya kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil Akuisisi lebih baik karna bernilai lebih besar dibandingkan Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off*. Nilai

ROA yang besar dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan Bank Umum Syariah hasil Akuisisi berarti dapat memaksimalkan nilai pendapatan bersih sebelum pajak terhadap seluruh total aset yang ada.

4.3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau biasa disebut likuiditas dimana rasio ini di hitung dengan cara membandingkan pembiayaan yang disalurkan pada nasabah terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun dari nasabah.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 dapat kita lihat nilai minimum variabel FDR Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 80,2 nilai ini lebih besar jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 71,8. Nilai maksimum variabel FDR Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 104,7 nilai ini lebih besar jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 91,4.

Mean Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* sebesar 91,8 dan *mean* Bank Umum Syariah hasil Akuisisi 85,3. Maka jika di lihat dari nilai rata-ratanya kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* lebih baik karna bernilai lebih besar dibandingkan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi, karena Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* berarti dapat memaksimalkan nilai pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang ada, namun dengan nilai rasio FDR yang besar dapat beresiko terhadap kebutuhan likuiditas bank tersebut.

4.4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Rasio ini dikenal juga dengan rasio pemamfaatan aset.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 dapat kita lihat nilai minimum variabel NPF Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 1,4 nilai ini lebih besar jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 0,3. Nilai maksimum variabel NPF Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 4,5 nilai ini lebih kecil jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 4,7.

Mean Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* sebesar 2,7 dan *mean* Bank Umum Syariah hasil Akuisisi 2,5. Maka jika di lihat dari nilai rata-ratanya kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil Akuisisi lebih baik karna bernilai lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi. Nilai rasio NPF di dapat dari hasil perbandingan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan yang ada sehingga semakin kecil nilai NPF kinerja keuangannya semakin baik.

Nilai NPF Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* yang kurang baik ini dikarenakan nilai NPF Bank BJB Syariah sedang dalam kondisi tidak baik ini dikarenakan terjadinya kredit fiktif pada bank tersebut. Mengutip artikel dari *website* portal berita CNN Indonesia yang berjudul Plt Dirut BJB Syariah Tersangka Kasus Kredit Fiktif. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) berinisial YG sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada debitur atas nama PT. Hastuka Sarana Karya periode 2014 hingga 2016. YG diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW, selaku pimpinan PT HSK. Penyaluran kredit itu tanpa agunan. PT HSK butuh duit untuk menggarap proyek Garut Super Blok, pembangunan 161 ruko di Garut, kasus ini menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp628 miliar. (Martahan, 2017)

4.5. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Menghitung rasio BOPO berfungsi untuk melihat seberapa efisien bank melakukan operasionalnya dilihat dari pengeluaran operasionalnya. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 dapat kita lihat nilai minimum variabel BOPO Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 86,8 nilai ini lebih kecil jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 87,2. Nilai maksimum variabel BOPO Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* sebesar 134,6 nilai ini lebih kecil jika dibanding Bank Umum Syariah hasil Akuisisi yang nilai minimumnya sebesar 99,2.

Mean Bank Umum Syariah Hasil *Spin-off* sebesar 103,3 dan *mean* Bank Umum Syariah hasil Akuisisi 92,7. Maka jika di lihat dari nilai rata-ratanya kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil akuisisi lebih baik karna bernilai lebih lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi dimana semakin kecil nilai BOPO maka semakin baik. Nilai rasio BOPO yang >100 menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik karena ini berarti biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar di banding dengan pendapatan operasional yang didapat.

Nilai BOPO bank BJB Syariah pada tahun 2016 dan 2017 yang mencapai nilai >100 ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan keuagan BJB Syariah pada tahun 2016 dan 2017 sedang tidak sehat. Nilai BOPO yang tidak sehat ini dapat disebabkan dari nilai NPF BJB Syariah yang besar sehingga berpengaruh terhadap pendapatan operasional dan biaya operasional. Besarnya nilai pembiayaan macet yang dialami oleh BJB Syariah ini tentunya berpengaruh pada pendapatan operasional yang dimana sebagai lembaga keuangan yang fungsinya menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana melalui pembiayaan pendapatan utama BJB Syariah di dapat dari pembiayaan.

5. Penutup

Pemisahaan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemhisanan dengan membentuk badan hukum baru (*spin-off*) dan pemisahan degan mengambil alih badan hukum yang sudah ada (Akuisisi). Hasil analisis deskriptif mengenai keadaan kinerja keuangan yang dilihat dari nilai nilai rata-rata CAR,ROA,FDR,NPF, dan BOPO. Bank Umum Syariah hasil Akuisisi memiliki nilai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah hasil *spin-off*. Hasil uji beda penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Akuisisi dilihat yang dilihat dari rasio CAR, ROA,FDR,NPF, dan BOPO.

Unit Usaha Syariah yang ingin memisahkan diri dengan bank induk konvensionalnya dapat memilih cara pemisahan tergantung dengan kondisi dan kebutuhan internal banknya masing-masing, namun ketika kondisi bank mampu untuk melakukan akuisisi penulis menyarankan cara akuisisi karena dengan mengambil alih bank yang sudah ada, pihak bank yang mengambil alih akan mendapat keuntungan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat dan membesarkan bank yang baru. Dapat menggunakan sumberdaya, sistem, aset, peralatan, perlengkapan yang sudah ada sehingga dapat mengurangi biaya pendirian bank dan dapat menawarkan margin yang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional. Penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan mengenai perkembangan perbankan syariah dan cara pendirian bank syariah, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel, menambah atau memperbaharui periode penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Gozhali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro,
- Ismal, Rifki. (2011). *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*. Jakarta: Gramata Publishing
- Izazi, Saraya dan Dina. (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Non Spin-Off Periode 2013-2015*. Al/Jurnal 1 Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 3 No. 11,
- Moin, A. (2003). *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurdin, A. A., Mai, M. U., & Setiawan, S. Pola Kinerja Perusahaan Sesudah Merger dan Akuisisi serta Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 431-446.
- Rizqullah (2013). *Pemilihan Metode Spin-off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jakarta : IEF Trisakti.
- Setiawan, S., & Sari, R. M. (2018). Rentabilitas Bank Umum Syariah Sesudah Spin-Off Berdasarkan Tipe Pemisahannya Di Indonesia. *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 69-87.
- Simorangkir, O.P. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Cetakan Kedua Bogor Selatan: Galia Indonesia
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian Bisnis*. Jakarta: CV ALFABETA.
- Syahrial, D. (2007). *Manajemen Keuangan Lanjutan*. Jilid Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wijaya, Denda, Lukman. (2009). *"Manajemen Perbankan"* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Website:

- Bank Aceh Syariah. (2012). *Tentang Kami*. Retrieved from Bank Aceh Syariah: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Perbankan : BI*. Retrieved from BI.
- Bank Indonesia. (2011, Februari 18). *Peraturan Perbankan: BI*. Retrieved from BI: https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_130611.aspx
- Bank Mega Syariah. (n.d.). *Tentang kami*. Retrieved from Bank Mega Syariah: <http://www.megasyariah.co.id/about-us/about-mega-syariah>
- Bank Muamalat. (2016). *Profil*. Retrieved from Bank Muamalat: <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- Bank Syariah Bukopin. (n.d.). *Tentang kami*. Retrieved from Bank Syariah Bukopin: <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- Bank Syariah Mandiri. (2017). *Sejarah*. Retrieved from Bank Syariah Mandiri: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah#>
- Bank Victoria Syariah. (2013). *Profil*. Retrieved from Bank Victoria Syariah: <http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>
- BCA Syariah. (n.d.). *Sejarah*. Retrieved from BCA Syariah: <http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>
- BJB Syariah. (2012). *Sejarah*. Retrieved from BJB Syariah: <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang->

bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/

BNI Syariah. (n.d.). *Sejarah*. Retrieved from BNI Syariah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>

BRI Syariah. (n.d.). *Tentang kami*. Retrieved from BRI Syariah: https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah

BTPN Syariah. (n.d.). *Tentang kami*. Retrieved from BTPN Syariah: <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>

CNN Indonesia. (21, Nopember 2017). *Nasional*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171121091000-12-257027/plt-dirut-bjb-syariah-tersangka-kasus-kredit-fiktif>

Editor, D. (2017, Mei 10). *Macroeconomic*. Retrieved from FEB UGM: <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/makna-car-roa-ldr-dan-bopo/>

Hidayat, A. (2017, Maret 23). *Mann-Whitney U Test*. Retrieved from Statistikan: <https://www.statistikian.com>

MayBank Syariah. (n.d.). *Tentang kami*. Retrieved from MayBank Syariah: <http://www.maybanksyariah.co.id/>

Panin Bank Syariah. (n.d.). *Tentang kami*. Retrieved from Panin Bank Syariah: <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>